



PENETAPAN

Nomor : 177/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Murnianti binti Mursining, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 19 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 177/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon bernama Murnianti Binti Mursining, lahir pada tanggal, 13 April, Tahun 2000, (umur 15 tahun, 4 bulan) di Kebo, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 20701/Dis/d-Kett/XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010 bermaksud hendak menikah dengan Hamda Bin Ibrahim.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/pw.01/517/2015, tanggal 18 September 2015, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal 1 dr 9 Hal. Pen 177/Pdt.P/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah (umur 15 tahun, 4 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Bahwa secara fisik Pemohon sebagai calon mempelai perempuan merasa sudah mampu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamdan Bin Ibrahim, umur 34 tahun, karena sudah mengalami menstruasi (haid).
5. Bahwa Pemohon calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan saudara sesusuan.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur diterima dan disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Murnianti binti Mursining untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamdan bin Ibrahim.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Akta Kelahiran a.n , Murnianti yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor 20701/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu :

Mursining bin Ummareng, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kebo, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon Murnianti binti Mursining bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 5 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Murnianti binti Mursining, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menentukan hari akad nikahnya yaitu pada hari Kamis,tanggal 8 Oktober 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Hamdan bin Ibrahim, berumur 34 tahun, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai petani .

Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan, demikian pula calon penganti laki-laki adalah jejak;

Saksi kedua:

Hal 3 dr 9 Hal. Pen 177/Pdt.P/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi bin Ummareng, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kebo Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon Murnianti binti Mursining bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 5 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Murnianti binti Mursining, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menentukan hari akad nikahnya, yaitu pada Kamis tanggal, 8 Oktober 2015.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 34 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani; Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Hamdan bin Ibrahim adalah jejak dan sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon Murnianti binti Mursining, berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah, karena usianya baru berumur 15 tahun, 5 bulan, bermaksud ingin menikah dengan laki-laki pilihannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan bin Ibrahim, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga Pemohon memohon untuk diberi dispensasi kawin, berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Murnianti binti Mursining, umur 15 tahun, 5 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Hamdan bin Ibrahim, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Murnianti binti Mursining, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia 15 tahun, 5 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Kamis, tanggal, 8 Oktober 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Kamis tanggal, 8 Oktober 2015 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Hal 5 dr 9 Hal. Pen 177/Pdt.P/2015 PA WSp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Hamdan bin Ibrahim sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepatasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan;

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Murnianti binti Mursining, berumur 15 tahun, 5 bulan.
- Bahwa Pemohon suda beberapa kali mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa Murnianti binti Mursining, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Hamdan bin Ibrahim yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Kamis tanggal, 8 Oktober 2015, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi

Hal 7 dr 9 Hal. Pen 177/Pdt.P/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Murniati binti Mursining untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hamdan bin Ibrahim .
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Djohar dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Djohar

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dr 9 Hal. Pen 177/Pdt.P/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)